



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 19, beralamat di Jalan Raya Fatahillah Nomor 1B Kelurahan Kalijaya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Mei Neston Tambunan, selaku Kepala Cabang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Register: Nomor 342/Leg.Srt.Kuasa Advokat/Insidentil/2020/PN Ckr tanggal 19 Mei 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Mimi Maryati, beralamat di Kampung Kongsi RT 03 RW 09 Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 1 April 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat melakukan:

- Ingkar Janji
- Perbuatan melawan hukum



a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ?

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Kredit yang dibuat tertulis (dibawah tangan/legalisasi) ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal **02-02-2019**.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis
- Tidak tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa tergugat berjanji untuk melunasi/membayar seluruh kewajiban kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati bersama

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

Tergugat tidak melunasi/membayar seluruh kewajiban kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati bersama

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

Bahwa tergugat terhutang sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.11.593.310,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) Terdiri dari :

- Hutang Pokok : Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Hutang Bunga : Rp. 1.967.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Denda : Rp. 3.225.810,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)

f. Uraian lainnya :

Bahwa agar Tergugat segera melakukan pemenuhan terhadap putusan maka Penggugat memohon untuk dapat dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh



ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- **Perjanjian Kredit Nomor : 00347/02/BPR.NBP.19/XII/2018**

Perjanjian kredit ini telah disepakati dan telah ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 02-02-2019 (Dua Februari Dua Ribu Sembilan Belas) Perjanjian Kredit Terlampir, dengan besar pokok pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), bunga Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- **Surat Bukti Realisasi Kredit**

Nomor : 010433

Tanggal : 02-02-2019

Keterangan singkat :

Surat Bukti Pencairan Kredit merupakan tanda bukti penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh Tergugat.

- **Rekening Pinjaman Tergugat**

Keterangan Singkat :

Berdasarkan data rekening pinjaman Tergugat yang dicetak sampai dengan tanggal 21 Maret 2020, tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunga, dan berdasarkan catatan Penggugat yang mengacu pada ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), status Pinjaman Tergugat telah masuk dalam kolektibilitas macet

Saksi :

- **Haris Syafei**

Keterangan Singkat :

Yang Bersangkutan adalah pegawai di kantor PT BPR NBP 19 Penggugat, sebagai Collection.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Setyo Wibowo, SH. (Notaris)**

Keterangan Singkat :

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat di legalisasi oleh Notaris Setyo Wibowo, SH.

Bukti Lainnya :

- **Surat Peringatan Pertama**

Keterangan Singkat :

Pihak Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan Pertama kepada pihak tergugat pada Tanggal 10 Mei 2019, untuk melakukan pembayaran di kantor Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan Surat peringatan tersebut.

- **Surat Peringatan Kedua**

Keterangan Singkat :

Pihak Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan Kedua kepada pihak tergugat pada Tanggal 17 Mei 2019 untuk melakukan pembayaran di kantor Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan Surat peringatan kedua tersebut.

- **Surat Peringatan Ketiga**

Keterangan Singkat :

Pihak Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan Ketiga kepada pihak tergugat pada Tanggal 24 Mei 2019, untuk melakukan pembayaran di kantor Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan Surat peringatan ketiga tersebut.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Ckr



3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pelunasan atas seluruh hutang pokok, hutang bunga dan biaya denda sebesar Rp.11.593.310,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) kepada Penggugat secara tunai, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya dengan agenda jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, karena pada tanggal 2 Februari 2019 Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanggal 2 Februari 2019 dengan Penggugat, yang mana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan besar pokok pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan kewajiban akan membayar angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.952.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 namun sejak angsuran Ketiga yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2019, sudah tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga merugikan Penggugat secara materiil sejumlah Rp.11.593.310,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri dari hutang pokok sejumlah Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.1.967.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), serta denda sejumlah Rp. 3.225.810,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga semua dalil dari Penggugat dianggap tidak dibantah oleh Tergugat dan oleh karena itu semua dalil dari Penggugat harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2019 Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanggal 2 Februari 2019 dengan Penggugat, yang mana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan besar pokok pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan kewajiban akan membayar angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.952.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
- Bahwa benar sejak angsuran Ketiga yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2019, Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah;

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?
2. Berapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani



kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa: Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan satu orang saksi yaitu: Saksi Haris Syafei;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan bukti surat maupun saksi dalam persidangan ini karena tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Tentang apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi Gugatan Penggugat, yang menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi, karena Tergugat yang seharusnya membayar angsuran hutangnya secara rutin kepada Penggugat Rp.952.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) setiap bulannya setiap bulannya selama 12 (dua belas bulan), namun sejak angsuran ketiga yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2019, Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan, "Si berhutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa **si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**", maka menurut Hakim yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar bahwa Tergugat telah tidak membayar angsuran hutangnya secara rutin kepada Penggugat dan apakah dengan hal tersebut Tergugat dapat dinyatakan lalai dengan lewat waktu dari waktu pembayaran setiap bulannya yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kelalaian dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan satu orang saksi yaitu: Saksi Haris Syafei;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *a quo* haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya:

- a. Salinan-salinan pertama;
- b. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau di luar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Hal ini sesuai juga dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "Karena *judex facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apabila dalam perkara *a quo* terdapat bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara *aquo*, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) Rbg (*Reglement Buitengewesten*), menyatakan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
2. Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di dalam karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana bersesuaian dengan lembaga adat;
3. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
4. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;
5. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang;

Selanjutnya di dalam Pasal 174 ayat (1) Rbg (*Reglement Buitengewesten*) ditentukan bahwa terdapat orang-orang yang boleh mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi yaitu:

1. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa keberadaan Saksi Haris Syafei, yang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan dari Penggugat, secara formal dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara *a quo*, namun demikian mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim hanya akan mengambil keterangan-keterangan yang relevan dengan perkara *a quo* dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya;



Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi untuk mendukung pembuktian tentang Tergugat telah dapat dinyatakan lalai dengan lewat waktu dari waktu yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, adalah sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Surat Perjanjian Kredit No. 0034/02/BPR.NBP.19/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Faiza Asyaari dalam kedudukannya selaku Kepala Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 19 selaku pihak pertama dengan Mimi Maryati dan atas persetujuan Asep Saepudin suaminya yang ikut hadir dan menandatangani perjanjian ini selaku pihak kedua, yang mana dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanggal 2 Februari 2019 dengan Penggugat, yang mana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat, yang terdiri dari hutang pokok sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) serta denda sebesar Rp. 3.225.810,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah), dengan kewajiban akan membayar angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.952.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan;
2. **Bukti P-2**, berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 10 Mei 2019, yang mana dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat telah menegur Tergugat atas adanya keterlambatan angsuran;
3. **Bukti P-4**, berupa Surat Peringatan Kedua tanggal 17 Mei 2019, yang mana dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat telah menegur Tergugat atas adanya keterlambatan angsuran;
4. **Bukti P-5**, berupa Surat Peringatan Ketiga tanggal 24 Mei 2019, yang mana dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat telah menegur Tergugat atas adanya keterlambatan angsuran;

Menimbang, bahwa Bukti P-1, P-2, P-4 dan Bukti P-5 tersebut merupakan surat yang dibuat di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya digantungkan pada ada tidaknya penyangkalan dari para pihak terhadap bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2019 Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanggal 2 Februari 2019 dengan Penggugat, yang mana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan besar pokok pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan kewajiban akan membayar angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.952.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
- Bahwa benar sejak angsuran Ketiga yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2019, Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa benar akibat kelalaian Tergugat membayar angsuran membuat Penggugat mengalami total kerugian secara materiil sejumlah Rp.11.593.310,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri dari hutang pokok sejumlah Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.1.967.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), serta denda sejumlah Rp. 3.225.810,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka pada dasarnya pihak Tergugat karena tidak pernah mengajukan jawaban dan bukti surat maupun saksi maka dianggap tidak membantah hal-hal yang tercantum di dalam Bukti P-1, P-2, P-4 dan Bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pasal 174 HIR/311 RBg maupun Pasal 1925 KUH Perdata, pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan bukti yang sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberi pengakuan tersebut. Selanjutnya Pasal 1926 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi;

Menimbang, dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka apa yang tercantum di dalam Bukti P-1, P-2, P-4 dan Bukti P-5 tersebut, harus dianggap benar menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-4 dan Bukti P-5 yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat, telah terdapat fakta yang menunjukkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanggal 2 Februari 2019 dengan Penggugat, yang mana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan besar pokok pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan kewajiban akan membayar angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.952.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020, namun sejak angsuran Ketiga yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2019, Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sehingga Tergugat masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp.11.593.310,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri dari hutang pokok sejumlah Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.1.967.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), serta denda sejumlah Rp. 3.225.810,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
- Pasal 1329 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Ckr



- Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- Pasal 1335 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa ketentuan tentang perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Buku III, Bab XIII Tentang Pinjam Meminjam, yang antara lain terdapat beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut:

- Pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;
- Pasal 1756 yang menyatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian;
- Pasal 1759 yang menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
- Pasal 1763 yang menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan;
- Pasal 1765 yang menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian;
- Pasal 1766 ayat (1) yang menyatakan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan



si berutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas, dihubungkan dengan **Bukti P-1**, berupa berupa Surat Perjanjian Kredit No. 0034/02/BPR.NBP.19/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Faiza Asyaari dalam kedudukannya selaku Kepala Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 19 selaku pihak pertama dengan Mimi Maryati dan atas persetujuan Asep Saepudin suaminya yang ikut hadir dan menandatangani perjanjian ini selaku pihak kedua, maka Hakim berpendirian bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi kriteria sebagai **suatu perjanjian yang sah yang berisi tentang pinjam meminjam uang**, yang dalam hal ini Mimi Maryati (Tergugat) telah meminjam uang kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 19 (Penggugat) dengan besar pokok pinjaman sejumlah dengan besar pokok pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan kewajiban akan membayar angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.952.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pada diri seorang debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi) Ada 4 (empat) bentuk ingkar janji yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. Melakukan perbuatan yang dilarang;

(Bandingkan dengan: R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. Ke-6, Bandung: Putra Abardin, 1999, hal. 17-18 dan R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Cetakan ke-22, 2008, hal. 45);

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk ingkar janji (wanprestasi) tersebut dihubungkan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2019 Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanggal 2 Februari 2019 dengan Penggugat, yang mana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan besar pokok pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan kewajiban akan membayar angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.952.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

- b. Bahwa benar sejak angsuran Ketiga yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2019, Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;
- c. Bahwa benar akibat kelalaian Tergugat membayar angsuran membuat Penggugat mengalami total kerugian secara materiil sejumlah Rp.11.593.310,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri dari hutang pokok sejumlah Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.1.967.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), serta denda sejumlah Rp. 3.225.810,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

Maka Hakim berpendirian bahwa **Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi)**, karena telah **terlambat memenuhi prestasi** atau setidaknya **memenuhi prestasi secara tidak baik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa Tergugat telah dapat dinyatakan lalai terkait dengan perjanjian hutang-piutang dengan Penggugat, yang dalam hal ini terhadap Surat Perjanjian Kredit No. 0034/02/BPR.NBP.19/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 19 selaku pihak pertama dengan Mimi Maryati selaku pihak kedua. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mengajukan petitum yang terdiri dari petitum primer yang memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, dan petitum subsider hanya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, Hakim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 Rbg, Hakim pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan;
- Bahwa dalam praktik peradilan, apabila petitum yang diajukan tersebut terdiri dari petitum primer dan subsider yang sama-sama merinci satu per satu apa yang hendak diputuskan, akan tetapi apa yang dituntut tersebut adalah berbeda antara petitum primer dengan petitum subsider, maka Hakim hanya dibenarkan memilih salah satu di antaranya, apakah akan mengabulkan petitum primer atau subsider (Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976, dimuat dalam Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, 1993, hlm. 334);
- Bahwa akan tetapi apabila petitum primer yang diajukan memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, sedangkan petitum subsider hanya "mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)", sekiranya Hakim hendak mengabulkan gugatan berdasarkan petitum subsidernya, maka menurut yurisprudensi sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1971 bahwa: "Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum primernya". Dengan demikian putusan yang hendak dijatuhkan berdasarkan petitum subsider tersebut harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa konkrit yang terbukti di persidangan dengan pokok persoalan terkait yang hendak diminta diputuskan dalam petitum primer;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan semua, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kredit No. 0034/02/BPR.NBP.19/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 19 selaku pihak pertama dengan Mimi Maryati selaku pihak kedua;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar hutang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan, "Penggantian **biaya, rugi dan bunga** karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 0034/02/BPR.NBP.19/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 19 selaku pihak pertama dengan Mimi Maryati selaku pihak kedua, diperoleh fakta bahwa Mimi Maryati (Tergugat) telah meminjam uang kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 19 (Penggugat) sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan kewajiban akan membayar angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.952.500,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa sejak angsuran Ketiga yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2019, Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat. Selanjutnya akibat kelalaian Tergugat membayar angsuran membuat Penggugat mengalami total kerugian secara materiil sejumlah Rp.11.593.310,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri dari hutang pokok sejumlah Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.1.967.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), serta denda sejumlah Rp. 3.225.810,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) yang mana hal ini sesuai dengan tuntutan petitum ke-3 dari Gugatan Penggugat. Oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) tersebut dapat dikabulkan sepanjang mengenai pelunasan hutang pokok;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kepada penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) pada petitum ke-3 menurut Hakim hal tersebut seharusnya berada dalam petitum yang berdiri sendiri dan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sesuai dengan ketentuan pasal 606a RV yang



berbunyi “Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, oleh karena petitum Penggugat dalam perkara ini menuntut agar Tergugat untuk membayar sejumlah uang maka uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sehingga petitum ke-3 (ketiga) sepanjang mengenai uang paksa (dwangsom) tersebut tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada petitum ke-3 menurut Hakim hal tersebut seharusnya berada dalam petitum yang berdiri sendiri dan menurut Pasal 261 ayat (1) Rbg (*Reglement Buitengewesten*) menyatakan, “Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam sidang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya, berdasarkan ketentuan tersebut maka penyitaan pada dasarnya dilakukan terhadap barang milik Tergugat. Namun demikian, karena selama persidangan berlangsung Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita dan Hakim memandang tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut, maka petitum ke-3 (ketiga) sepanjang mengenai sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat, dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor



2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat senilai Rp.11.593.310,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp331.000,00;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Ckr tanggal 2 April 2020 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim

Yudha Dinata, S.H.,

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp75.000,00
- Penggandaan	: Rp14.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: -
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp6.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp331.000,00 +